



RENCANA STRATEGIS

BBPP KUPANG

TAHUN 2020 - 2024



Kantor : Jalan Timor Raya KM 17 Noelbaki Kupang Tengah
Kupang Nusa Tenggara Timur
Telp. (0380)8551140, 8551166. Fax (0380) 8551166 or
Visit <http://bbppkupang.bppsdlmp.pertanian.go.id/>

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG**

NOMOR : 57.1/KPTS/RC.020/I.18/05/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS

BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG

TAHUN 2020 -2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024
- b. bahwa telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian (BPPSDMP) Nomor 133/KPTS/RC.020/I/05/2020 tentang Rencana BPPSDMP Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024.
- c. bahwa telah ditetapkan Rencana Strategis Pusat Pelatihan Pertanian (Puslatan) Tahun 2020-2024
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b serta c, dan untuk menyusun Rencana Strategis Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang sesuai dengan tugas dan fungsinya perlu menetapkan Rencana Strategis Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang Tahun 2020-2024;

- Menimbang : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5433);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 45 Tahun 2013 tentang tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2018 Nomor 229);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kementerian Negara;
11. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;



12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 426/Kpts/KP.230/M/6/2019 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Lingkungan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Rencana Strategis Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2020-2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Rencana Strategis Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi dokumen perencanaan strategis jangka Menengah Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang untuk periode lima tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
- KETIGA** : Rencana Strategis Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam penyusunan :
- a. Rencana Kerja (Renja) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024; dan
 - b. Indikator Kinerja Utama Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai 2024;
- KEEMPAT** : Perubahan terhadap Rencana Strategis Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dilakukan dalam hal:
- a. terdapat peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan perubahan Rencana Strategis Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang;



- b. tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang - undangan; dan/atau
- c. adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang.

KELIMA : Target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam Rencana Strategis Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang bersifat indikatif.

KEENAM : Perubahan target dan kebutuhan pendanaan yang terjadi pada setiap tahun pelaksanaan Rencana Strategis dituangkan dalam Rencana Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 29 Mei 2020

KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN
PETERNAKAN KUPANG,



drh. Bambang Haryanto, MM
NIP. 19630707 199103 1001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
2. Kepala Pusat Pelatihan Pertanian di Jakarta



KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Startegis (Renstra) Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang tahun 2020-2024 dapat diselesaikan. Renstra ini digunakan sebagai panduan dan pedoman operasional dalam melaksanakan tugas dan fungsi Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang untuk kurun waktu 5 (Lima) tahun mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2024.

Renstra Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang ini tersusun berdasarkan Tugas dan Fungsi yang diembannya, dengan berpedoman pada Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya manusia Pertanian Tahun 2020-2024, serta mengacu pada Renstra Pusat Pelatihan Pertanian tahun 2020-2024. Program kegiatan Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang 5 tahun kedepan yang tertuang dalam Renstra ini, telah mengakomodir kebutuhan daerah mengenai pemberdayaan Aparatur dan Non Aparatur pertanian pada wilayah kerja BBPP Kupang yang meliputi 11 Propinsi di Bagian Timur Indonesia.

Semoga Renstra ini dapat berfungsi optimal dalam memberikan arahan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit di Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang Nusa Tenggara Timur.

Kupang, 29 Mei 2020

Kepala Balai Besar Pelatihan
Peternakan Kupang,



drh. Bambang Haryanto, MM
NIP. 19630707 199103 1 001



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
I. PENDAHULUAN	2
Latar belakang	2
Potensi dan Permasalahan	4
Isu Strategis	13
II. SASARAN UMUM KEBIJAKAN (VISI), STRATEGI UTAMA (MISI), TUJUAN, DAN SASARAN	16
Sasaran Umum Kebijakan (Visi)	16
Strategi Utama (Misi)	18
Tujuan	19
Sasaran Strategis	21
III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	25
Arah Kebijakan.....	25
Strategi.....	27
Kerangka Regulasi..	30
Kerangka Kelembagaan	32
IV. PROGRAM, PROGRAM AKSI, TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	38
Program	38
Program Aksi	38
Struktur Program dan Kegiatan BBPP Kupang berdasarkan Fungsi	50
Kegiatan Utama BBPP Kupang.	51
Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	57
Target Kinerja	58
Kerangka Pendanaan	58
V. PENUTUP	60



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang	36
---	----



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komposisi Pegawai (PNS, CPNS, THL) di Balai Besar Pelatihan Pternakan (BBPP) Kupang Berdasarkan Jenis Kelamin.....	34
Tabel 2. Komposisi Pegawai (PNS) di Balai Besar Pelatihan Pternakan (BBPP) Kupang Berdasarkan Golongan	34
Tabel 3. Komposisi Pegawai (PNS, CPNS, THL) di Balai Besar Pelatihan Pternakan (BBPP) Kupang Berdasarkan Tingkat Pendidikan	35
Tabel 4. Struktur Program dan Kegiatan Berdasarkan Fungsi.....	50
Tabel 5. Target IKU/IKSK BBPP Kupang	57
Tabel 6. Target Kinerja Tahun 2020-2024.....	58
Tabel 7. Kerangka Pendanaan BBPP Kupang Tahun 2020-2024.....	58





Pendahuluan

BAB I

RENSTRA
2020-2024

Balai Besar Pelatihan
Pternakan (BBPP) Kupang



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran pembangunan sektor pertanian sangat strategis dalam mendukung perekonomian nasional, terutama dalam mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan. Sektor pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena berfungsi sebagai penyedia pangan, pakan untuk ternak, dan bioenergi. Pertanian memiliki tugas utama yang tidak ringan terlebih dalam penyediaan kebutuhan pangan bagi penduduk di dunia, khususnya bagi penduduk masyarakat Indonesia yang diperkirakan pada tahun 2050 mencapai 322 juta jiwa, terbesar kelima di dunia setelah Tiongkok, India, Nigeria dan Amerika.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, maka sektor pertanian diharapkan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Indonesia. Pembangunan Pertanian ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menyediakan lapangan kerja, memelihara keseimbangan sumberdaya alam dan lingkungan, mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan pertanian memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian nasional dimana peran strategis tersebut digambarkan dengan kontribusi penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bioenergi.

Selama lima tahun ke depan diharapkan pertumbuhan ekonomi meningkat sampai 5,7 - 6,0% per tahun, sehingga pada tahun 2024 terjadi peningkatan kualitas ekonomi yang ditandai dengan perbaikan indikator makro ekonomi Indonesia seperti diantaranya penyerapan tenaga kerja, turunnya tingkat kemiskinan, turunnya tingkat pengangguran, peningkatan pendapatan dan sumber devisa negara serta pelestarian ramah lingkungan. Pertumbuhan ekonomi tidak sekedar mengejar target pertumbuhan saja melainkan juga kualitas dan distribusi ekonomi (kesejahteraannya) semakin merata.



Diantara kunci untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yaitu melalui proses transformasi structural melalui revitalisasi industri pengolahan dengan tetap mendorong perkembangan sektor lain. Paradigma pembangunan pertanian yang sebelumnya hanya menitikberatkan di sektor hulu, perlu diperbaharui dengan menjadikan pertanian sebagai motor penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh atau disebut pertanian untuk pembangunan (*Agriculture for Development*). Pembangunan pertanian berkelanjutan mengarahkan agar lahan pertanian dipandang sebagai satu industri dengan seluruh faktor produksi yang menghasilkan produk utama pangan dan produk lainnya (produk turunan atau sampingan, produk ikutan dan limbah) yang dikelola untuk kepentingan industri menuju *zero waste* (tidak ada yang disia-siakan)

Dalam upaya untuk mewujudkan sasaran pembangunan tersebut maka Kementerian Pertanian menetapkan sasaran pembangunan pertanian jangka menengah 2020-2024 yaitu: Kementerian Pertanian yang andal, profesional, inovatif dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu “*Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong*”

Target atau sasaran utama pembangunan pertanian di atas hanya akan berhasil jika didukung sumberdaya manusia pertanian yang professional, mandiri, berdaya saing dan berjiwa wirausaha. Sumberdaya manusia pertanian tersebut terdiri dari aparatur/petugas lingkup pertanian, pelaku utama (petani, peternak dan pekebun); serta pelaku usaha lainnya. Permasalahan yang dihadapi sumberdaya manusia pertanian adalah pola pikir dan perilaku petani yang masih berorientasi pada aspek produksi; menurunnya minat generasi muda dibidang pertanian; lemahnya kapasitas kelembagaan petani; masih lemahnya akses petani terhadap modal, teknologi, sarana produksi dan informasi pasar; rendahnya kualitas SDM yang bekerja di sektor pertanian; masih rendahnya kemandirian petani; masih rendahnya disiplin dan etos kerja aparatur pertanian.

Untuk mengembangkan menjadi sumberdaya manusia pertanian yang professional, mandiri, berdaya saing dan berjiwa wirausaha, maka kegiatan pendidikan dan pelatihan pertanian memiliki nilai strategis sehingga dapat menjawab tantangan dalam era perdagangan bebas sehingga dengan demikian dapat mengatasi permasalahan ekonomi global. Menyikapi situasi tersebut, maka Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang turut memegang peranan penting. Sebagai salah



satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, BBPP Kupang mempunyai mandat dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumberdaya manusia pertanian khususnya dalam bidang peternakan ternak potong dan teknologi lahan kering.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam menghasilkan sumberdaya pertanian yang profesional, inovatif, kreatif dan berwawasan global berdasarkan prinsip *good governance* dan *clean government* melalui program pelatihan di BBPP Kupang, maka diperlukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahun kedepan. Rencana ini diharapkan dapat menjadi acuan dan memberikan arah garis-garis besar pengembangan dan pelaksanaan tugas dan fungsi BBPP Kupang. Rencana strategis tahun 2020-2024 Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang yang dituangkan dalam visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan diarahkan untuk mendukung target utama pembangunan pertanian khususnya dalam bidang Pelatihan Teknis Peternakan. Rencana strategis ini merupakan instrumen dan evaluasi kinerja BBPP Kupang.

B. Potensi dan Permasalahan

Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang ditetapkan pada tanggal 19 Pebruari 2007 sesuai dengan Permentan RI No. 16/Permentan/OT.140/2/2007. Instansi ini sebelumnya bernama Balai Latihan Pegawai Pertanian (BLPP) Noelbaki – Kupang sesuai dengan SK Mentan RI No. 368/Kpts/Org/5/1982 tanggal 27 Mei 1982 yang menetapkan semua kegiatan pelatihan menjadi kelembagaan struktural yaitu BLPP yang wilayahnya meliputi seluruh Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya, pada beberapa tahun nama BLPP Noelbaki – Kupang berubah-ubah menurut tugas dan fungsinya. Berdasarkan SK Mentan RI No. 84/Kpts/OT.210/2/2000 tanggal 29 Pebruari 2000 tentang Organisasi dan Tata Laksana disempurnakan lagi, sehingga BLPP menjadi Balai Pendidikan dan Pelatihan (Balai Diklat) Pertanian/ BDP Noelbaki – Kupang yang spesifikasi tugasnya diarahkan sebagai diklat pertanian lahan kering dengan lingkup nasional.

Perubahan nama kembali terjadi dari BDP menjadi Balai Diklat Agribisnis Ternak Potong dan Teknologi Lahan Kering (BDA TP-TLK) Noelbaki – Kupang dengan SK Mentan RI No. 332/Kpts/OT.210/5/2002 tanggal 08 Mei 2002 tentang Organisasi dan Tata Laksana Balai. BDA TP-TLK ini mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan keahlian agribisnis ternak potong dan teknologi lahan kering dalam rangka mengembangkan sumberdaya manusia.



Selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 2013, dikeluarkan Permentan nomor : 102/Permentan/OT.140/10/2013 tentang organisasi dan tata kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang dengan tugas pokok dan fungsinya yang semakin banyak, maka kapasitas kelembagaan Balai ditingkatkan dari Eselon III A menjadi Eselon II B dengan nama Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang, yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibidang pelatihan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian Republik Indonesia dibawah binaan Kepala Pusat Pelatihan Pertanian.

BBPP Kupang berlokasi di jalan Timor Raya KM. 17 Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang 85361, Provinsi Nusa Tenggara Timur. BBPP Kupang memiliki potensi sekaligus permasalahan yang ada mengenai pengembangan SDM pertanian. Potensi dan permasalahan tersebut dijabarkan pada kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh BBPP Kupang, serta peluang dan ancaman/ tantangan yang akan dihadapi oleh BBPP Kupang. Lingkungan strategis organisasi yang menjadi bahan acuan analisis terdiri dari lingkungan strategis internal dan eksternal baik yang bersifat positif maupun negatif. Lingkungan internal positif yaitu kekuatan (*strength*) dan lingkungan internal negatif yaitu kelemahan (*weaknesses*). Sedangkan lingkungan eksternal positif yaitu peluang (*opportunities*) dan lingkungan eksternal negatif yaitu tantangan (*threats*). Secara rinci kelompok komponen tersebut adalah sebagai berikut

1. Kekuatan (*Strength*)

Jika dilakukan analisis lingkungan internal, maka akan didapatkan beberapa hal yang menjadi kekuatan (*strength*) antara lain:

- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 102/Permentan/OT.140/10/2013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang Organisasi dan tata kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang dalam rangka pengembangan sumber daya manusia yaitu:
 - Kapasitas kelembagaan Balai ditingkatkan dari Eselon III A menjadi Eselon II B dengan nama Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang.
 - Perubahan jenis kegiatan pelatihan yang semula hanya agribisnis peternakan dan teknologi lahan kering, menjadi lebih luas lagi yaitu pelatihan teknis, kewirausahaan, fungsional bagi Aparatur dan Non Aparatur Pertanian



- b. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPPSDMP Nomer 141/Kpts/OT.020/I/08/18 tanggal 16 Agustus 2018 tentang pembagian wilayah kerja UPT Pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi, dimandatkan bahwa wilayah kerja BBPP Kupang secara nasional meliputi 11 (sebelas) provinsi yaitu Propinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan bidang peternakan dengan kekhususan ternak potong dan teknologi lahan kering.
- c. Memiliki 8 (delapan) jenis pelatihan terakreditasi yakni pelatihan sapi potong, Pelatihan pengolahan hasil ternak, Pelatihan Pengolahan dan Pengawetan Hijauan Pakan Ternak, Pelatihan Agribisnis ayam, Pelatihan Pemanfaatan limbah ternak menjadi biogas dan Pupuk Organik, Pelatihan Agribisnis Ternak Kambing, Pelatihan perawatan induk dan pedet, Pelatihan Manajemen Hijauan Pakan Ternak.
- d. Telah memiliki sertifikat ISO 9001:2015 untuk Sistem Manajemen Mutu,
- e. Tersedianya Sarana dan Prasarana pendukung pelatihan Asrama , Ruang makan, Ruang Kelas, Rumah Potong Hewan (RPH) , Aula , Laboratorium Pengolahan hasil, klinik hewan, lahan praktek, lahan Hijauan Makanan Ternak, perkandangan, *Agriculture Operation Room (AOR)*, *green house*, *Sport Center*, Outlet, tempat ibadah dan lain sebagainya.
- f. Tersedianya Tenaga Ahli Pelatihan yaitu Widyaswara sebanyak 11 Orang dan Calon Widyaswara 5 Orang.
- g. Adanya banyak regulasi terkait pelatihan pertanian, misalnya Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 37/Permentan/SM.120/8/2018 tentang Pedoman Pelatihan Pertanian.
- h. Merupakan salah satu Tempat Uji Kompetensi (TUK) sektor Pertanian.

2. Kelemahan(*Weakness*)

Selain kekuatan yang dimiliki masih dihadapi beberapa kelemahan, yaitu:

- a. Banyaknya Pegawai Negeri Sipil yang akan memasuki purna bakti, sehingga terjadi rangkap tugas, hal ini sebagai akibat jumlah rekrutmen CPNS tidak berbanding lurus dengan tenaga yang memasuki masa purna bakti;



- b. Kegiatan pelatihan yang belum bisa menjangkau seluruh wilayah kerja yang ditetapkan;
- c. Sebagian tenaga fungsional widyaiswara belum disertifikasi dengan keahlian khusus;
- d. Jumlah dan kualitas, khususnya kapasitas dan kompetensi, widyaiswara dan tenaga kediklatan masih belum memadai masih kurang untuk kriteria Balai Besar;
- e. Kondisi pegawai baik secara kuantitas maupun kualitas yang belum optimal dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBPP Kupang;
- f. Sebagian sarana dan Prasarana pelatihan yang sudah berusia tua;
- g. Sistem pelatihan yang berorientasi pada kompetensi kerja belum terlaksana sepenuhnya;
- h. Perencanaan pelatihan keahlian, perumusan kebutuhan, kemitraan dan pendayagunaan kelembagaan pelatihan belum dilaksanakan secara optimal;
- i. Adopsi teknologi yang masih rendah baik dalam penyelenggaraan pelatihan maupun dalam pelaksanaan praktek dilapangan.

3. Peluang (*Opportunity*)

Peluang (*opportunity*) yang harus dimanfaatkan dalam rangka pengembangan ke depan antara lain:

a. Otonomi Daerah

Sesuai dengan arah reformasi pembangunan yang mengedepankan kreativitas rakyat dan otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 tahun 2004 dan dijabarkan dalam PP No.25 tahun 2000 Kementerian Pertanian akan mempercepat desentralisasi pembangunan yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah dan pelaku ekonomi di daerah untuk mengembangkan kreativitasnya sebagai pelaku utama pembangunan sistem agribisnis. Ada 3 hal pokok yang akan difokuskan untuk mempercepat proses desentralisasi ini yaitu : (a) meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan sistem agribisnis, (b) menangani aspek-aspek pembangunan sistem agribisnis yang menyangkut kepentingan berbagai daerah dan hal-hal yang tidak efisien, (c) menangani dan mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan ekonomi baik sektoral, makro ekonomi, perdagangan internasional maupun kerjasama internasional.



Dengan meningkatkan kemampuan daerah dalam membangun pertanian serta didukung oleh kebijakan ekonomi kondusif, diharapkan akan menumbuhkan agribisnis daerah yang berdaya saing sesuai dengan keunggulan komparatif masing-masing daerah.

b. Peluang Kerjasama Pelatihan

BBPP Kupang telah menjalin kerjasama dengan Pemerintah daerah, Dinas Pertanian Peternakan, Balai Pelatihan lainnya, Koperasi, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Timur (BPTP); Universitas Nusa Cendana dan universitas swasta lainnya, Politani Kupang, Politeknik Kupang, Sekolah Kejuruan, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), dan beberapa instansi terkait lainnya. Bentuk kerjasama terutama dukungan tenaga pelatih/fasilitator dalam bidang peternakan dan teknologi lahan kering, sebagai tempat magang, dan pemanfaatan sarana prasarana yang dimiliki BBPP Kupang. Dengan semakin berkembangnya BBPP Kupang tidak menutup kemungkinan instansi lain juga akan bekerjasama dengan BBPP Kupang.

c. Kebijakan Pembangunan SDM Pertanian

Kebijakan strategis pengembangan sumberdaya manusia pertanian yang dirumuskan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dengan berpedoman kepada program pembangunan pertanian secara keseluruhan. Kebijakan strategis Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian meliputi (1) Meningkatkan daya saing sumberdaya manusia pertanian; (2) Mengoptimalkan fungsi kelembagaan pertanian; (3) Membangun sistem pengembangan sumberdaya manusia pertanian; (4) Mengembangkan piranti lunak (*soft ware*) dan piranti keras (*hard ware*) pengembangan SDM pertanian.

Untuk mengimplementasikan kebijakan strategis pengembangan sumberdaya manusia pertanian perlu dirumuskan langkah-langkah operasional yang sifatnya sinergis dan komprehensif dalam bentuk kebijakan operasional pengembangan sumber daya manusia yaitu :



1. Menyelenggarakan peningkatan kualitas sumberdaya manusia pertanian melalui pendekatan sistem pengembangan individu, pengembangan karier, dan pengembangan organisasi;
2. Melaksanakan revitalisasi sistem aparatur dan sistem kelembagaan pertanian berdasarkan tugas pokok dan fungsi, serta sesuai dengan peta kewenangan pusat dan daerah;
3. Memperkuat mekanisme keterkaitan sistem kelembagaan pertanian melalui optimalisasi fungsi penelitian, pendidikan dan pelayanan kelembagaan pertanian;
4. Mendorong tumbuh kembangnya sentra-sentra pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan sistem agribisnis berbasis perdesaan dengan memacu pemanfaatan teknologi spesifik lokalita, dan pengembangan jejaring kerjasama kemitraan antar kelembagaan pertanian.

d. Kebijakan Pembangunan Peternakan

Kebijakan Pembangunan Peternakan yang dilaksanakan adalah Program Swasembada Daging Sapi yang dilaksanakan dengan berbagai program pengembangan peternakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

e. Kebutuhan pangan strategis di dunia yang membuka peluang untuk peningkatan volume ekspor.

Kebutuhan akan pangan di dunia menunjukkan kecenderungan peningkatan yang lebih cepat dari ketersediannya. FAO (2008) memperkirakan kebutuhan pangan untuk negara-negara berkembang akan meningkat sebesar 60% pada tahun 2030 dan berlipat dua kali pada tahun 2050, atau ekuivalen dengan kebutuhan peningkatan produksi dunia sebesar 42% pada tahun 2030 dan 70% pada tahun 2050. Dengan meningkatnya SDM Pertanian maka diharapkan juga terjadi peningkatan produksi sektor pertanian yang dapat membuka peluang untuk peningkatan ekspor khususnya untuk komoditas strategis.



- f. Masih tersedia lahan produktif yang belum dimanfaatkan untuk pertanian.

Banyaknya lahan produktif yang belum termanfaatkan untuk pertanian membuka peluang untuk mengembangkan sebuah inovasi baru disektor pertanian. Ketergantungan lahan dengan musim hujan membutuhkan sentuhan inovasi dan teknologi agar lahan produksi yang masih produktif masih terus bisa dimanfaatkan sepanjang tahun dan tidak tergantung dengan musim. Kesempatan yang bagus bagi para inovator untuk dapat menciptakan dan mengembangkan sebuah inovasi baru yang dapat dimanfaatkan oleh para petani maupun peternak.

4. Tantangan (*Threats*)

Lingkungan *strategis* pembangunan pertanian eksternal disamping membuka peluang bagi BBPP Kupang untuk terus berkembang, melainkan juga terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Diantara bentuk tantangan yang harus dihadapi yaitu:

- a. Perubahan iklim secara ekstrim, kerusakan lingkungan, dan bencana alam.

Tantangan dari alam yang berupa perubahan cuaca yang ekstrim membuat kita harus bisa berfikir secara cerdas dan inovatif untuk bisa mengatasi dan mengendalikannya. Belum lagi kerusakan lingkungan akibat bencana maupun ulah manusia seperti penebangan liar, pembangunan yang tidak memperhatikan analisa dampak lingkungan semakin memperparah kondisi lingkungan.

- b. Tingkat pengangguran terbuka masih tinggi

Belum semua Purnawidya bisa diserap oleh Dunia Usaha maupun Dunia industry (*Job Seeker*). Purnawidya juga belum bisa memiliki inisiatif yang tinggi untuk bisa menciptakan pekerjaannya sendiri berdasarkan kompetensi yang sudah dimiliki (*Job Creator*). Hal ini berdampak pengangguran menjadi belum bisa dikurangi jumlahnya.



- c. Minat generasi muda dibidang pertanian cenderung mengalami penurunan.

Pekerjaan petani yang identik dengan pekerjaan yang kotor dan berpenghasilan rendah menjadi salah satu factor rendahnya minat generasi muda Indonesia. Padahal, jika ditekuni dengan baik menjadi seorang petani merupakan salah satu pekerjaan yang cukup menjanjikan banyak keuntungan. Rendahnya minat generasi muda disektor pertanian dibarengi dengan semakin menurunnya jumlah petani. Hal ini tentu akan sangat berpengaruh pada peningkatan produksi menuju lumbung pangan dunia ditahun 2045.

- d. Belum *link and match* antara kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri dengan Purnawidya.

Kurikulum pelatihan belum dapat mengakomodir kebutuhan kompetensi di dunia usaha dan dunia industri (DUDI), dan masih bersifat general, sementara industri masih membutuhkan kompetensi dengan kekhususan. Selain itu juga belum terjalinnya kerjasama yang baik dengan DUDI membuat para purnawidya belum bisa diserap oleh DUDI.

- e. Globalisasi

Kekuatan besar yang diperkirakan akan menjadi faktor yang paling dominan dalam era globalisasi ini adalah adanya perubahan mendasar terhadap iklim usaha. Penurunan subsidi dan proteksi terhadap produsen maupun konsumen komoditas pertanian merupakan salah satu implikasi dari kesepakatan GATT/WTO/ACFTA. Kesepakatan GATT/WTO/ACFTA juga mengharuskan pemerintah Indonesia untuk membuka pasar domestik bagi komoditas-komoditas pertanian impor. Hal ini akan berdampak pada membanjirnya produk-produk pertanian dari luar sehingga akan membuat pasar komoditas domestik terintegrasi dengan pasar dunia. Hal ini tentu akan membuat kebijaksanaan stabilitas harga komoditas pertanian domestik semakin sulit dilaksanakan pemerintah.

Dinamika harga komoditas pertanian dalam negeri akan semakin tergantung pada, atau bisa jadi bahkan praktis ditentukan, oleh dinamika harga luar negeri. Kebijakan tarif dan kuota yang dimaksudkan untuk melindungi konsumen maupun produsen komoditas pertanian tidak



dibenarkan lagi diterapkan dalam era perdagangan bebas ini. Oleh karena itu, usaha pertanian harus mampu menghadapi persaingan yang semakin berat dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Sehubungan dengan itu, peningkatan efisiensi merupakan faktor kunci bagi keberhasilan hidup usaha pertanian di masa mendatang.

Kondisi ini tidak hanya membuat kebijaksanaan stabilitas harga semakin sulit, pengelolaan usaha pertanian pun akan semakin kompleks pula. Karena itu usaha pertanian, baik usaha skala besar maupun pertanian rakyat dituntut harus dapat bertahan hidup dan berkembang atas kekuatan sendiri. Untuk itu prinsip efisiensi ekonomis dalam setiap kegiatan usaha pertanian merupakan syarat utama agar produk-produk pertanian mempunyai daya saing tinggi. Untuk menghadapinya diperlukan peningkatan profesionalisme tenaga, terutama seluruh tenaga pelaksana yang menangani langsung proses produksi/usaha tani mulai hulu, *on farm*, hilir dan usaha jasa penunjangnya terutama di bidang agribisnis peternakan dan teknologi lahan kering.

f. Perkembangan Iptek

Perkembangan dan kemajuan ilmu dan teknologi yang begitu pesat ditambah dengan arus informasi yang mudah diakses menyebabkan pengaruh yang cukup besar pada tatanan nilai, wawasan, dan budaya masyarakat. Ketertinggalan dalam pengusahaan iptek akan menyebabkan bangsa kita tidak mampu bersaing, sehingga sukar mencapai kesejahteraan dan kejayaan dimasa yang akan datang. Pengetahuan baru dan keterampilan terkandung didalam sumberdaya manusia, sedangkan pembangunan ekonomi dan industri tergantung kepada peningkatan teknologi dan pengetahuan serta penggunaan cara-cara baru dalam proses produksi maka keberhasilan pembangunan akan sangat ditentukan oleh akumulasi kualitas sumberdaya manusia.

Kualitas sumber daya manusia pertanian tidak lagi dinilai dalam wujudnya dalam pengertian yang sempit seperti mampu meningkatkan produktivitas output per hektar atau output per tenaga kerja, akan tetapi haruslah dinilai sebagai produktivitas masyarakat, yaitu terbangunnya masyarakat industri pertanian yang mampu meningkatkan hasil pertanian menjadi memiliki nilai tambah tinggi.



C. Isu Strategis.

Dalam penyusunan Renstra BBPP Kupang 2020-2024 diperlukan identifikasi terhadap isu-isu strategis yang saat ini berkembang maupun isu-isu yang kemungkinan besar dalam kurun waktu lima kedepan, akan tetap mewarnai dinamika perkembangan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia aparatur dan non aparatur pertanian, sebagai berikut :

1. Pengembangan sistem dan metodologi pelatihan pertanian
 - a. Pengembangan penyelenggaraan pelatihan dengan pemanfaatan teknologi informasi (IT).
 - b. Pelaksanaan pelatihan berbasis e-learning.
 - c. Rekrutmen peserta pelatihan belum menjawab kebutuhan wilayah (peserta yang mengikuti diklat sekedar untuk mendapatkan sertifikat).
 - d. Beberapa jenis pelatihan yang masih kesulitan dalam mencari calon pesertanya.
 - e. Sebagian peserta pelatihan yang ditugaskan tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
 - f. Waktu penyelenggaraan diklat yang harus menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran,
 - g. Hasil pelatihan belum banyak yang diterapkan ditingkat pengguna,
 - h. Perlu dikembangkan pelatihan yang mendekatkan pengguna, melalui kerjasama dengan BPP di Kabupaten dan Balai Diklat Daerah,
 - i. Belum semua purnawidya non aparatur diterima diperusahaan (*job seeker*) atau membuka lapangan usaha sendiri (*job creator*)
 - j. Kegiatan pelatihan yang dilakukan belum bisa menjangkau seluruh wilayah kerja yang ditetapkan.
2. Sertifikasi Profesi Pertanian
 - a. Kesulitan dalam CPCL untuk jenis sertifikasi kompetensi tertentu,
 - b. Peningkatan tenaga widyaiswara untuk menjadi Asesor,
 - c. Pengembangan untuk sertifikasi kompetensi diluar tiga jenis kompetensi yang sekarang sudah dilakukan di BBPP Kupang,
 - d. Sertifikat kompetensi belum menjadi dasar sepenuhnya dalam penerimaan tenaga kerja yang dilakukan oleh dunia usaha.
 - e. Waktu penerbitan sertifikat kompetensi oleh LSP yang terlalu lama.



3. Pemberdayaan Kelembagaan Pelatihan Swadaya
 - a. Registrasi dan legalisasi lembaga pelatihan swadaya,
 - b. Standarisasi, akreditasi dan sertifikasi lembaga pelatihan swadaya,
 - c. Pengembangan kerjasama teknis dan jejaring kerjasama pelatihan,
 - d. Model, jenis dan bentuk pembinaan yang tepat untuk diterapkan pada lembaga pelatihan swadaya.
 - e. Penumbuhan kelembagaan pelatihan swadaya
 - f. Optimalisasi alumni magang Jepang untuk didorong menjadi P4S.
4. Pengembangan *Agro Edu Wisata*
 - a. Optimalisasi sarana prasarana yang dimiliki,
 - b. Pengorganisasian (struktur organisasi, divisi-divisi),
 - c. Analisa kondisi dan potensi yang dimiliki,
 - d. Penyiapan fasilitas dan sarana pendukung,
 - e. Promosi dan publikasi,
5. Pusat Inkubator Agribisnis
 - a. Penyiapan sarana prasarana yang dimiliki,
 - b. Pengorganisasian
 - c. Penentuan jenis inkubasi yang akan dikembangkan mempertimbangkan potensi yang dimiliki,
 - d. Penyiapan fasilitas dan sarana pendukung,
 - e. Promosi dan publikasi
 - f. Monitoring dan evaluasi





Sasaran Umum Kebijakan (Visi), Strategi Utama (Misi), Tujuan dan Sasaran

BAB II

RENSTRA
2020-2024

Balai Besar Pelatihan
Pternakan (BBPP) Kupang



II. SASARAN UMUM KEBIJAKAN (VISI), STRATEGI UTAMA (MISI), TUJUAN, DAN SASARAN

A. Sasaran Umum Kebijakan (Visi)

Berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah :

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Penjabaran pembangunan nasional dalam RPJPN 2005-2025 dalam visi dan misi Presiden disederhanakan dengan 5 (lima) arahan Presiden yang akan dicapai dalam waktu lima tahun (2020-2024), yaitu : 1) Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 2) Pembangunan Infrastruktur, 3) Penyederhanaan Regulasi, 4) Penyederhanaan Birokrasi, 5) Transformasi Ekonomi.

Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden tersebut, Kementerian Pertanian menetapkan visi Pertanian Jangka Menengah 2020-2024 yaitu:

“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Kemajuan sektor pertanian ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan, mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri (pangan mandiri) yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani. Kemajuan dan kemandirian di sektor pertanian diwujudkan dengan peningkatan hasil pengembangan penelitian terapan didukung oleh kualitas SDM dalam menggunakan teknologi modern berbasis kawasan pertanian. Untuk mewujudkan pengembangan sumber daya manusia pertanian, maka Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) menetapkan sasaran umum kebijakan BPPSDMP jangka menengah 2020-2024 yaitu:

“Terwujudnya Sumber Daya Manusia Pertanian yang Profesional, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berjiwa Wirausaha dalam Mewujudkan Pertanian Maju, Mandiri dan Modern.”



Bertolak dari sasaran umum BPPSDMP dan juga memperhatikan tugas dan fungsi, potensi, capaian hasil pada periode sebelumnya, permasalahan, dan tantangan yang ada, Puslatan pada periode 2020-2024 menetapkan sasaran umum (visi) yaitu:

“Terwujudnya Sumber Daya Manusia pertanian yang Profesional, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berjiwa Wirausaha dalam Mewujudkan Pertanian Maju, Mandiri dan Modern melalui pelatihan pertanian dan sertifikasi profesi”.

Sejalan dengan visi pembangunan pertanian dan arah kebijakan pengembangan SDM Pertanian, serta memperhatikan dinamika kondisi lingkungan strategis, maka Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang menetapkan Visi Balai yaitu:

Terwujudnya Balai Besar Pelatihan Peternakan yang Andal dalam Menghasilkan Sumber Daya Manusia Pertanian yang Profesional, Berjiwa Wirausaha dan Berwawasan Global.

Adapun pokok-pokok visi BBPP Kupang adalah SDM pertanian yang Profesional; SDM Pertanian yang berjiwa wirausaha; SDM Pertanian yang Berwawasan Global; yang mendukung Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani.

SDM pertanian yang profesional adalah sumber daya manusia pertanian yang memiliki kompetensi, sesuai dengan profesi yang ditekuni, mempunyai pengetahuan, sikap, keterampilan, motivasi serta atribut lain yang diperlukan agar dapat berhasil dan sukses dalam pekerjaannya.

SDM pertanian yang Berjiwa Wirausaha adalah sumber daya manusia yang memiliki jiwa dan semangat *enterpreunership*, bekerja di sektor pertanian dari hulu dan/atau hilir, serta mampu membuka lapangan pekerjaan dan akses pasar di sektor pertanian.

SDM pertanian yang Berwawasan Global adalah sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan umum yang luas, bersifat kompetitif sehingga mampu bersaing sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman



B. Strategi Utama (Misi)

Visi Presiden 2020-2024 diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu: 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; 2) Struktur ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dalam rangka mendukung Misi dan Arahan Presiden tahun 2020- 2024, terutama untuk mendukung percepatan pembangunan pertanian, maka Kementerian Pertanian menetapkan Misi Kementerian Pertanian tahun 2020-2024, yaitu: 1) Mewujudkan ketahanan pangan; 2) Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian; serta 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Pertanian.

Untuk mendukung Misi Kementerian Pertanian tahun 2020-2024, maka Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) menetapkan Misi (strategi utama), yaitu: 1) Memantapkan sistem penyuluhan pertanian terpadu dan modern; 2) Memantapkan pendidikan vokasi pertanian yang kompetitif; 3) Memantapkan sistem pelatihan vokasi pertanian berbasis kompetensi dan daya saing; dan 4) Memantapkan reformasi birokrasi.

Pusat Pelatihan Pertanian menjabarkan sasaran umumnya dalam strategi utama (misi) yaitu: (1). Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan ketenagaan pelatihan; (2). Mengembangkan manajemen mutu penyelenggaraan pelatihan; (3). Menyusun dan mengembangkan SKKNI dan sertifikasi profesi SDM pertanian; (4). Mengembangkan program pelatihan dan jejaring kerjasama pelatihan pertanian dalam dan luar negeri.

Dalam upaya mencapai visi yang sudah ditetapkan, maka BBPP Kupang akan melaksanakan serangkaian misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan pelatihan fungsional di bidang peternakan bagi aparatur;
2. Mengembangkan pelatihan teknis di bidang peternakan dan teknologi lahan kering bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan di luar negeri;



3. Mengembangkan pelatihan vokasi di bidang peternakan dan teknologi lahan kering bagi aparatur dan non aparatur;
4. Mengembangkan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional, teknis dan tematik dibidang peternakan;
5. Mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang peternakan dan teknologi lahan kering;
6. Menumbuhkan dan mengembangkan kelembagaan pelatihan peternakan swadaya;
7. Mengembangkan pelatihan kewirausahaan bagi non aparatur pertanian;
8. Mengembangkan manajemen, metode dan materi pelatihan;
9. Mengembangkan pengelolaan administrasi umum, administrasi pelatihan dan optimalisasi sarana dan prasarana pelatihan.;
10. Mengembangkan unit usaha melalui Unit Inkubator Agribisnis dalam rangka peningkatan kompetensi SDM Pertanian;
11. Mengembangkan beberapa daerah potensi sebagai *Agro Edu* Wisata;
12. Mengembangkan *prototype* model pertanian terpadu mulai dari kegiatan Peternakan, Pertanian dan Tanaman Pangan, Pengolahan hasil peternakan, sampai dengan kegiatan pemasaran.
13. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam kediklatan dengan instansi lingkup pertanian, pemerintah daerah, perguruan tinggi, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), Lembaga Sosial Kemasyarakatan (LSM), sektor swasta di bidang peternakan dan lembaga terkait lainnya;
14. Mengembangkan profesionalisme staff dan widyaiswara sesuai dengan kompetensinya;

C. Tujuan

Indikator Kinerja dalam RPJMN 2020-2024 (PERPRES nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024) yang didelegasikan oleh Kementerian Pertanian kepada BPPSDMP meliputi: 1) Petani yang menerapkan teknologi (persen); 2) Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang mendapatkan pekerjaan di bidang pertanian (persen); 3) Jumlah lulusan pelatihan vokasi pertanian (orang).



Untuk mencapai target indikator yang telah ditetapkan, maka BPPSDMP menetapkan tujuan:

1. Penguatan dan pengembangan penyuluhan serta korporasi petani untuk peningkatan penerapan teknologi oleh petani, dengan indikator tujuan :
 - a. Petani yang menerapkan teknologi pertanian dengan target 70% (tahun 2020) dan 85% (tahun 2024).
 - b. Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya dengan target 18% (tahun 2020) dan 22% (tahun 2024).
2. Penumbuhan dan pengembangan wirausaha muda pertanian untuk peningkatan kualitas lulusan pendidikan vokasi pertanian, dengan indikator:
 - a. Persentase lulusan Pendidikan Vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian dengan target 65% (tahun 2020) dan 90% (tahun 2024).
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian untuk peningkatan produktivitas sumber daya manusia pertanian, dengan indikator:
 - a. Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya dengan target 60% (tahun 2020) dan 80% (tahun 2024).
4. Peningkatan Reformasi Birokrasi BPPSDMP yang efektif dan efisien, dengan indikator:
 - a. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) BPPSDMP dengan target nilai 94,45 (tahun 2020) 95,45 (tahun 2024).

Selanjutnya untuk mencapai target indikator yang telah ditetapkan, maka Pusat Pelatihan Pertanian (Puslatan) menetapkan tujuan:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian untuk peningkatan produktivitas sumber daya manusia pertanian. Indikator yang dipakai untuk menilai keberhasilan tujuan tersebut adalah:
 - Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya dengan target 60% (tahun 2020) dan 80% (tahun 2024).



Dalam upaya mencapai target tujuan Kementerian Pertanian yang diturunkan kepada BPPSDMP dan Puslatan maka Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang menetapkan beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang yaitu:

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional, dengan indikator tujuan :
 - a. Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya yaitu 60 % ditahun 2020 dan 80 % pada tahun 2024.
2. Terwujudnya Birokrasi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima, dengan indikator tujuan :
 - a. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BBPP Kupang yaitu 94,45 ditahun 2020 dan 96,45 pada tahun 2024.
3. Terkelolanya anggaran BBPP Kupang yang akuntabel dan berkualitas, dengan indikator:
 - a. Persentase Rekomendasi Reviu laporan keuangan BBPP Kupang yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi yang diberikan itjen dengan target 80 % ditahun 2020 dan 100 % pada tahun 2024.

D. Sasaran Kegiatan

Kebijakan pembangunan pertanian tahun 2020-2024 adalah pembangunan pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Kebijakan tersebut dituangkan dalam 9 (sembilan) Sasaran Strategis (SS) yaitu: SS1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri, SS2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional, SS3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional, SS4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian, SS5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan, SS6. Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan, SS7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional, SS8. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima, SS9. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas.



Sasaran Strategis (SS) dalam Renstra Kementerian Pertanian 2020 – 2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan PPSDMP, sebagai berikut: 1) SS4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian; 2) SS7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional; 3) SS8. yaitu terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima, 4) SS9. yaitu terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas.

Sasaran Strategis (SS) dalam Renstra BPPSDMP tahun 2020 – 2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Pusat Pelatihan Pertanian adalah SS7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional, dengan indikator sasaran strategis (IKSS); persentase sumber daya manusia pertanian dan kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya.

Berdasarkan Sasaran Strategis (SS) dalam Renstra BPPSDMP dan Puslatan tahun 2020 – 2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi BBPP Kupang yaitu sebagai berikut: 1) SS 7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional, 2) SS 8. Terselenggaranya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima. 3) SS 9. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas.

Selanjutnya berdasarkan Sasaran Strategis (SS) Kementerian Pertanian yang didelegasikan menjadi Sasaran Program (SP) kepada BPPSDMP kemudian diturunkan menjadi Sasaran Kegiatan (SK) kepada Puslatan dan selanjutnya kepada BBPP Kupang, maka Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSK) yang ingin dicapai BBPP Kupang dalam periode tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. SK 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional, dengan indikator kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) :
 - Persentase jumlah Sumber daya manusia pertanian meningkat kualitasnya.
2. SK 2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima, dengan indikator kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) :
 - Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BBPP Kupang



3. SK 3. Pengelolaan anggaran BBPP Kupang yang akuntabel dan berkualitas, dengan indikator kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK):
- Persentase rekomendasi revidi laporan keuangan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan di atas merupakan alat ukur yang mengindikasikan pencapaian sasaran kegiatan BBPP Kupang dengan target akan dijelaskan dalam Bab IV Target Kinerja Renstra BBPP Kupang 2020-2024.





Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

BAB III

**RENSTRA
2020-2024**

**Balai Besar Pelatihan
Pternakan (BBPP) Kupang**



III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan

A.1 Arah Kebijakan Kementerian Pertanian

Berdasarkan visi “*Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*”, maka pembangunan pertanian dan pangan diarahkan dalam mewujudkan pertanian maju, mandiri dan modern untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani. Kebijakan pertanian dan pangan lebih diarahkan untuk pembangunan Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Terjadinya pemerataan distribusi dan pemanfaatan sumber daya khususnya untuk wilayah perbatasan, tertinggal, dan daerah khusus. Dengan pemerataan tersebut diharapkan terjadi keseimbangan pembangunan antar wilayah di Indonesia.

Pembangunan pertanian juga diarahkan pada perlindungan dan pemberdayaan petani dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi dan daya saing yang juga merupakan implementasi dan amanah dari pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2013. Prinsip dan penerapan perlindungan dan pemberdayaan petani juga dilakukan dalam pembangunan kawasan pertanian berbasis korporasi petani.

Pembangunan sektor pertanian diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan. Salah satu agenda yang terkait erat dengan tugas dan fungsi BPPSDMP adalah Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing. Sektor pertanian pada umumnya menjadi tumpuan penghidupan mayoritas tenaga kerja miskin dan pada dekade ini menunjukkan kontribusi terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) yang cenderung menurun



A.2 Arah Kebijakan BPPSDMP

Mengacu pada arah kebijakan umum sebagaimana tertuang dalam RPJMN dan arah kebijakan Pembangunan Pertanian, maka arah kebijakan pembangunan SDM pertanian tahun 2020-2024 adalah:

1. Penguatan Pendidikan Vokasi pertanian;
2. Penguatan Pelatihan Vokasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian;
3. Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian; dan
4. Penguatan Reformasi Birokrasi BPPSDMP yang efektif dan efisien

Sebagai upaya untuk mendukung arah kebijakan pembangunan SDM pertanian, maka fokus arah kebijakan Badan PPSDMP yaitu dengan meningkatkan efektivitas penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian melalui penguatan Balai Pelatihan Pertanian (BPP) berbasis teknologi informasi, yang mengintegrasikan komponen gerakan secara optimal meliputi pelaku utama, pelaku usaha, penyuluh pertanian dalam arti luas, petugas teknis pertanian, dan pemangku kepentingan lainnya, serta tenaga kerja sektor pertanian yang berdaya saing dan berjiwa wirausaha yang tinggi melalui kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian.

A.3 Arah Kebijakan Pusat Pelatihan Pertanian (Puslatan)

Pusat Pelatihan Pertanian adalah eselon II Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian yang mempunyai Tugas Pokok melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, serta penyelenggaraan pelatihan pertanian. Arah kebijakan Puslatan tahun 2020-2024 meliputi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan kerja sama, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan pertanian;
- b. Penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang pelatihan pertanian;
- c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelatihan pertanian;
- d. Pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan pertanian;
- e. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan pendidikan pertanian; dan
- f. Penyusunan dan pengembangan standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian.



A.4 Arah Kebijakan BBPP Kupang

Untuk mencapai tujuan organisasi maka diperlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan yang dibuat merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Kebijakan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran disusun oleh organisasi dengan berdasarkan pandangan dari pimpinan organisasi. Dalam menentukan arah kebijakan yang akan dilakukan dalam mengembangkan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang mengacu pada arah kebijakan kementerian pertanian, yang diturunkan pada arah kebijakan BPPSDMP serta tujuan yang ingin dicapai oleh BBPP Kupang. Adapaun arah kebijakan BBPP Kupang tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Pemantapan sistem penyelenggaraan pelatihan pertanian
2. Pemberdayaan kelembagaan pelatihan swadaya
3. Pengembangan Pusat Inkubator Agribisnis
4. Pengembangan kawasan peternakan serta Agro Edu Wisata
5. Mendukung pelaksanaan program Kostratani
6. Penguatan Reformasi Birokrasi

B. Strategi

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) menetapkan strategi utama dalam mendukung strategi utama Kementerian Pertanian tahun 2020-2024, yaitu: (i) Memantapkan Sistem Penyuluhan Pertanian yang Terpadu dan Berkelanjutan; (ii) Memperkuat Pendidikan Pertanian yang Kredibel; (iii) Memantapkan Sistem Pelatihan Pertanian, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian yang berbasis kompetensi dan daya saing; serta (iv) Memantapkan Sistem Administrasi dan Manajemen yang Transparan dan Akuntabel. Dalam mewujudkan strategi utama tersebut telah ditetapkan 3 (tiga) Program Aksi yaitu (1) Gerakan Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani), (2) Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi mendukung Penumbuhan Pengusaha Pertanian Milenial, dan (3) Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi mendukung Program Utama Kementerian Pertanian.



Pusat Pelatihan Pertanian menjabarkan sasaran umumnya dalam strategi utama yaitu: (1). Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan ketenagaan pelatihan; (2). Mengembangkan manajemen mutu penyelenggaraan pelatihan; (3). Menyusun dan mengembangkan SKKNI dan sertifikasi profesi SDM pertanian; (4). Mengembangkan program pelatihan dan jejaring kerjasama pelatihan pertanian dalam dan luar negeri.

Mengacu pada strategi Kementerian Pertanian serta strategi yang didelegasikan kepada Badan PPSDMP melalui Pusat Pelatihan Pertanian, selanjutnya BBPP Kupang membuat Rincian strategi dan langkah-langkah operasional diuraikan sebagai berikut:

1. Pemantapan sistem penyelenggaraan pelatihan pertanian
 - 1.1 Pemantapan kelembagaan pelatihan
 - 1.2 Peningkatan kapasitas tenaga kepelatihan pertanian
 - 1.3 Peningkatan mutu penyelenggaraan
 - 1.4 Pengembangan sarana dan prasara pelatihan pertanian untuk menghasilkan mutu SDM sesuai standar yang ditentukan
 - 1.5 Pengembangan kurikulum berbasis SKKNI/SKK;
 - 1.6 Peningkatan kapasitas lembaga sertifikasi profesi pertanian;
 - 1.7 Penerapan sistem pelatihan berbasis kompetensi dan minat atau talenta;
 - 1.8 Pelatihan peningkatan literasi bagi petani menuju era pertanian digital;
 - 1.9 Pengembangan metode pelatihan secara e learning;
 - 1.10 Peningkatan profesionalisme dan kompetensi Widyaiswara dan tenaga pelatihan;
 - 1.11 Pengembangan lembaga pelatihan pertanian sebagai pusat pelatihan dengan taraf internasional;
 - 1.12 Standardisasi mutu pelayanan pelatihan dengan penerapan ISO;
 - 1.13 Penguatan jejaring dan kerjasama pelatihan dengan universitas, pemerintah daerah, dunia usaha, serta dunia industri.
2. Pemberdayaan kelembagaan pelatihan swadaya
 - 2.1 Melakukan sosialisasi lembaga pelatihan swadaya
 - 2.2 Registrasi dan legalisasi lembaga pelatihan swadaya
 - 2.3 Standarisasi, akreditasi dan sertifikasi lembaga pelatihan swadaya



- 2.4 Pengembangan kerjasama teknis dan jejaring kerja pelatihan pertanian dengan lembaga pelatihan swadaya.
 - 2.5 Penumbuhan dan penguatan lembaga pelatihan swadaya
 - 2.6 Pembinaan dan fasilitasi lembaga pelatihan swadaya
3. Pengembangan Pusat Inkubator Agribisnis (PIA)
 - 3.1 Membentuk struktur organisasi PIA
 - 3.2 Penempatan dan pembagian personel pegawai
 - 3.3 Pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan PIA
 - 3.4 Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga terkait.
 - 3.5 Peningkatan kapasitas personel dan petugas PIA
 4. Pengembangan kawasan peternakan serta Agro Edu Wisata
 - 4.1 Membentuk struktur organisasi Agro Edu Wisata
 - 4.2 Penempatan dan pembagian personel pegawai ke dalam beberapa divisi yaitu divisi Divisi Kegiatan Peternakan, Pertanian dan Tanaman Pangan, divisi pengolahan hasil dan divisi pemasaran.
 - 4.3 Pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Agro Edu Wisata
 - 4.4 Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga terkait.
 - 4.5 Peningkatan kapasitas personel dan petugas Agro Edu Wisata
 5. Mendukung pelaksanaan program Kostratani
 - 5.1 Membentuk struktur organisasi atau tim program Kostratani
 - 5.2 Penempatan dan pembagian personel pegawai
 - 5.3 Pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program Kostratani
 - 5.4 Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan berbagai lembaga terkait seperti pemerintah daerah dan provinsi, BPP, BPTP, dan lembaga lainnya.
 - 5.5 Peningkatan kapasitas personel dan petugas program Kostratani
 - 5.6 Melaksanakan pelatihan atau bimbingan teknis program Kostratani
 - 5.7 Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala program Kostratani
 - 5.8 Melaporkan pelaksanaan program Kostratani secara berkala kepada Kostranas



6. Penguatan Reformasi Birokrasi

- 6.1 Penguatan implementasi manajemen pegawai melalui penataan personel pegawai, promosi pegawai, pembinaan pegawai serta kegiatan lain yang terkait;
- 6.2 Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi;
- 6.3 Reformasi sistem akuntabilitas kinerja melalui Perluasan implementasi sistem integritas, Penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi serta Reformasi sistem perencanaan dan penganggaran;
- 6.4 Pelayanan publik berbasis elektronik (*e-service*);
- 6.5 Pengembangan pelayanan terpadu dan inovasi pelayanan.

C. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi selain sebagai alat untuk mencapai tujuan/sasaran pengembangan kapasitas aparatur dan non aparatur pertanian. Kerangka regulasi juga disusun sebagai instrumen untuk memecahkan permasalahan yang penting, mendesak, dan memiliki dampak besar terhadap pencapaian sasaran pengembangan sumberdaya manusia aparatur dan non aparatur pertanian. Regulasi yang terkait dengan pelatihan meliputi:

- 1) Peraturan Menteri Pertanian tentang Juklak Pelatihan Fungsional RIHP sebanyak 9 Permentan;
- 2) Peraturan Menteri Pertanian tentang Juklak Pelatihan Teknis Pertanian sebanyak 6 Permentan;
- 3) Peraturan Menteri Pertanian tentang Juklak Penyiapan SDM Pertanian dalam Mendukung Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu;
- 4) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Petani melalui Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya;
- 5) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Agricultural Training Camp;
- 6) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 13 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Alat dan Mesin Pertanian;



- 7) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya;
- 8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi SDM Sektor Pertanian
- 9) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Inkubator Agribisnis Pada Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Pertanian;
- 10) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Teknis Pertanian;
- 11) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penilaian Widyaiswara Pertanian Berprestasi;
- 12) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Sektor Pertanian;
- 13) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyiapan Sumber Daya Manusia Pertanian Dalam Rangka Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu;
- 14) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 89b Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyiapan Sumber Daya Manusia Pertanian Melalui Pelatihan Kepemimpinan Berbasis Revolusi Mental Dalam Reformasi Birokrasi;
- 15) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Dalam Negeri dan Luar Negeri;
- 16) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Bidang Perkebunan Kelapa Sawit;
- 17) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Bidang Alat dan Mesin Pertanian;
- 18) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Sektor Pertanian;
- 19) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Bidang Perkebunan Kelapa Sawit;



- 20) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Bidang Alat dan Mesin Pertanian;
- 21) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelatihan Pertanian
- 22) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 560 Tahun 2016 Tentang Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2016

D. Kerangka Kelembagaan

Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat dengan Eselon II B yang berada di provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Nomor 141/Kpts/OT.020/I/08/18 tanggal 16 Agustus 2018 tentang pembagian wilayah kerja UPT Pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi, dimandatkan bahwa wilayah kerja BBPP Kupang secara nasional meliputi 11 (sebelas) provinsi yaitu Propinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan bidang peternakan dengan kekhususan ternak potong dan teknologi lahan kering

Selanjutnya melalui Permentan Nomor: 102/Permentan/OT.140/10/2013 tanggal 09 Oktober 2013 Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang mengemban tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok :

Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis, serta kewirausahaan di bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur pertanian.

2. Fungsi :

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
- b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat untuk menjawab kebutuhan diklat;
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang peternakan;



- d. Pelaksanaan diklat fungsional, di bidang peternakan bagi aparatur;
- e. Pelaksanaan diklat teknis di bidang ternak potong dan teknologi lahan kering bagi aparatur dan non aparatur, dalam dan luar negeri;
- f. Pelaksanaan diklat profesi di bidang ternak potong dan teknologi lahan kering bagi aparatur dan non aparatur;
- g. Pelaksanaan uji kompetensi di bidang peternakan;
- h. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media diklat fungsional dan teknis di bidang peternakan;
- i. Pelaksanaan pengembangan model dan teknik diklat fungsional dan teknis di bidang ternak potong dan teknologi lahan kering;
- j. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan diklat peternakan swadya;
- k. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang peternakan;
- l. Pelaksanaan bimbingan lanjutan diklat di bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur;
- m. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan diklat fungsional bagi aparatur, diklat teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik diklat fungsional dan teknis di bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur;
- n. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;
- o. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi diklat di bidang peternakan;
- p. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi diklat serta pelaporan;
- q. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;
- r. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan instalasi BBPP Kupang.

3. *Keadaan Sumber Daya Manusia*

Jumlah pegawai Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang sampai dengan Tanggal 31 Mei 2020 berjumlah 89 (Delapan Puluh Sembilan) orang dengan rincian : 60 (Enam Puluh) orang PNS, dan 29 (Dua Puluh sembilan) orang Tenaga Harian Lepas. Sedangkan sebaran berdasarkan jabatan, jenis kelamin, pangkat/golongan, dan tingkat pendidikan tertera pada tabel berikut.



Tabel 1. Komposisi Pegawai (PNS, CPNS, THL) di Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang Berdasarkan Jenis Kelamin (data per 31 Mei 2020)

No	Jabatan/Status	Laki-laki		Perempuan		Jumlah (orang)
		Jumlah (org)	%	Jumlah (org)	%	
1	Struktural					
	a. Eselon II	1	1.12			1
	b. Eselon III	3	3.37			3
	c. Eselon IV	4	4.49	3	3.37	7
2	Fungsional Tertentu					
	a. Widyaiswara	6	6,74	5	5,62	11
	b. Calon Widyaiswara			5	5,62	5
	c. Pranata Arsiparis			1	3.70	1
3	Fungsional Umum	23	25.84	14	15.73	37
4	CPNS					-
5	Tenaga Harian Lepas	20	22.47	9	10,11	29
		57	64.04	32	36.29	89

Tabel 2. Komposisi Pegawai (PNS) di Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang Berdasarkan Golongan (data per 31 Mei 2020)

No.	Jabatan/Status	Golongan				Jumlah (orang)
		IV	III	II	I	
1	Struktural					
	a. Eselon II	1				1
	b. Eselon III	3				3
	c. Eselon IV	1	6			7
2	Fungsional Tertentu					0
	a. Widyaiswara	4	7			11
	b. Calon Widyaiswara		5			5
	c. Pranata Arsiparis		1			1
3	CPNS					-
4	Fungsional Umum		21	11		32
		9	40	11		60



Tabel 3. Komposisi Pegawai (PNS, CPNS, THL) di Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang Berdasarkan Tingkat Pendidikan (data per 31 Mei 2020)

No	Jabatan/Status	Tingkat Pendidikan							Jumlah (orang)
		SD	SLTP	SLTA	D III	DIV / S-1	S-2	S-3	
1	Struktural								
	a. Eselon II						1		1
	b. Eselon III					1	2		3
	c. Eselon IV					5	2		7
2	Fungsional Tertentu								
	a. Widyaiswara						11		11
	b. Calon Widyaiswara					3	2		5
	c. Arsiparis				1				1
3	Fungsional Umum	2		15	4	9	3		32
4	CPNS								-
5	Tenaga Harian Lepas	1		14	1	13			29
		3	0	29	6	32	21	0	89

Aspek kelembagaan dilakukan dengan menata kelembagaan dengan didasari semangat untuk mendorong terwujudnya struktur pemerintahan yang efisien dan efektif sebagai dampak dari kebijakan restrukturisasi organisasi Kementerian dan lembaga. Aspek SDM aparatur Pembangunan pertanian ke depan dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun internasional yang dinamis, serta penataan penyederhanaan birokrasi dengan menghilangkan fungsi pejabat administrator dan pengawas sehingga terwujud aparatur BBPP Kupang yang profesional dan dapat mendukung pencapaian kinerja organisasi sesuai dengan target yang ditetapkan.

4. Struktur Kelembagaan BBPP Kupang

BBPP Kupang merupakan UPT Pelatihan milik Kementerian Pertanian dibawah naungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) dan pembinaan teknis berada di Pusat Pelatihan Pertanian (Puslatan). Dasar Hukum, Persetujuan MENPAN NO.B/282/M.PAN/2/2007, tanggal 7 Februari 2007 dan Peraturan Menteri Pertanian No.102/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, tanggal 9 Oktober 2013.



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang





Program, Program Aksi, Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

BAB IV

RENSTRA
2020-2024

Balai Besar Pelatihan
Pternakan (BBPP) Kupang



IV. PROGRAM, PROGRAM AKSI, TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Program

Program pada dasarnya merupakan kumpulan kegiatan yang dihimpun dalam satu kelompok yang sama secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran. Program yang baik akan menunjukkan pada hasil-hasil yang diinginkan. Penetapan program dilakukan dengan melihat kebijakan yang telah ditetapkan tujuan dan sasaran serta visi dan misi.

Untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran serta arah dan strategi kebijakan yang ditempuh, maka tugas pengembangan sumberdaya manusia pertanian oleh Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang tahun 2020 – 2024 dilaksanakan melalui program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian (Fungsi Ekonomi).

B. Program Aksi

Untuk mencapai sasaran BBPP Kupang jangka menengah 2020-2024, ditetapkan 5 (lima) Program Aksi BBPP Kupang tahun 2020-2024, yaitu:

1. Penyelenggaraan pelatihan Vokasi Bidang Pertanian dan Pelatihan mendukung Program Prioritas Pembangunan Pertanian.
2. Sertifikasi dibidang Peternakan.
3. Penumbuhan, penguatan dan fasilitasi kelembagaan pelatihan swadaya.
4. Pengembangan *Agro Edu* Wisata.
5. Pengembangan Pusat Inkubator Agribisnis.

Penjabaran lebih lanjut dari setiap program aksi tersebut yaitu sebagai berikut:

1. *Penyelenggaraan pelatihan Vokasi Bidang Pertanian dan Pelatihan mendukung Program Prioritas Pembangunan Pertanian.*

a. Latar Belakang

Arah pembangunan pertanian pada tahun 2005-2025 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2005 antara lain: (a) peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah sektor pertanian (dalam arti luas) agar mampu bersaing di pasar lokal dan internasional, serta memperkuat basis produksi secara nasional; (b) peningkatan efisiensi, modernisasi, dan



nilai tambah pertanian (dalam arti luas) untuk meningkatkan kesejahteraan petani dalam mengembangkan agribisnis yang dinamis dan efisien, yang melibatkan partisipasi aktif kaum perempuan dan laki-laki dan stakeholder lainnya. Lebih lanjut, kebijakan Kementerian Pertanian menekankan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), serta penguatan daya saing ekonomi.

Berdasarkan Permentan Nomor: 102/Permentan/OT.140/10/2013 tanggal 09 Oktober 2013 Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang mengemban tugas dan fungsi yaitu melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis, serta kewirausahaan di bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur pertanian.

Dalam upaya peningkatan kemampuan dan usaha SDM Pertanian dilakukan berbagai kegiatan pelatihan bagi aparatur dan non aparatur. Jenis pelatihan yang dilakukan yaitu pelatihan bagi petani, serta pemantapan kelembagaan petani (mulai dari aspek budidaya sampai pemasaran). Selain itu, akan dilaksanakan juga kegiatan pelatihan yang mendukung kebijakan Menteri Pertanian yang memprioritaskan kedaulatan pangan dimana saat ini fokus kementerian pertanian adalah pada usaha peningkatan produksi pangan utama seperti padi, jagung, kedelai.

b. Rencana aksi

Dalam upaya penyelenggaraan pelatihan vokasi yang profesional sehingga menghasilkan purnawidya yang berjiwa wirausaha dan berwawasan global, beberapa strategi kegiatan yang dilakukan meliputi:

1) *Pemantapan Kelembagaan Pelatihan*

- a) Penyempurnaan sarana-prasarana pelatihan untuk mendukung program swasembada daging sapi
- b) Penyempurnaan sarana-prasarana pelatihan untuk mendukung peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor komoditas peternakan penghasil nilai tambah dan devisa Negara
- c) Akreditasi Kelembagaan pelatihan



- d) Akreditasi Program Pelatihan Aparatur dan Non aparatur
 - e) Pengajuan ISO 14001 tentang Sistem Manajemen Lingkungan.
 - f) Pembakuan rancang bangun Pelatihan pada BBPP Kupang
 - g) Pengembangan sistem informasi, Promosi dan publikasi BBPP Kupang melalui Optimalisasi *Website*
 - h) Optimalisasi Penerapan Tugas dan Fungsi staf
 - i) Pengembangan Sistem Pengendalian Internal (SPI)
 - j) Penyusunan Analisa Jabatan dan Beban Kerja
 - k) Pengembangan dan Pemantapan unit usaha Inkubasi Agribisnis (IA)
 - l) Pengembangan sistem administrasi dan manajemen
- 2) *Peningkatan Kapasitas Tenaga Keahlian Pertanian*
- a) Pemetaan spesialisasi dan peningkatan kompetensi widyaiswara dalam menyiapkan fasilitator untuk pelatihan teknis, kewirausahaan dan kesehatan hewan dalam pengembangan agribisnis sapi potong;
 - b) Peningkatan kompetensi dan spesialisasi widyaiswara, fungsional lainnya dan tenaga teknis keahlian
 - c) Peningkatan kualitas pejabat pengelola keahlian
 - d) Fasilitasi tugas belajar dan izin belajar
 - e) Peningkatan kualitas pejabat fungsional Widyaiswara melalui: kajiwidya, seminar, magang, pelatihan, peningkatan kemampuan berbahasa Inggris, penulisan karya ilmiah, dan pemberian penghargaan;
 - f) Pengembangan kapasitas manajemen dan kepemimpinan pengelola lembaga pelatihan swadaya
 - g) Pengadaan pejabat fungsional Widyaiswara
 - h) Pengajuan Sertifikasi profesi Widyaiswara
- 3) *Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pelatihan*
- a) Pengembangan perencanaan program pelatihan
 - b) Pengembangan materi, metodologi, dan multimedia pelatihan
 - c) Menyusun dan mengembangkan kurikulum pelatihan dan permagangan pertanian
 - d) Penyusunan modul dan paket pembelajaran pelatihan dan permagangan



- e) Menyelenggarakan evaluasi dan pemantauan pelatihan dan permagangan
- f) Menyelenggarakan Evaluasi Pasca pelatihan dan permagangan
- g) Menyusun dan menyempurnakan SOP pelatihan dan permagangan
- h) Pengembangan metodologi pelatihan dan permagangan
- i) Mengembangkan SIM pelatihan pertanian
- j) Mengembangkan SIM Monev pelatihan
- k) Menyusun Katalog pelatihan pertanian

c. Sasaran

Kegiatan Pelatihan selain diikuti oleh para Aparatur pemerintah juga diikuti oleh beberapa unsur Non Aparatur sebagai penerima manfaat, diantaranya yaitu: Unsur Petani/Peternak dan Unsur Kelembagaan lainnya dibidang pertanian

d. Strategi Pelaksanaan

Strategi pelaksanaan pelatihan dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Pelaksanaan Identifikasi Kebutuhan Pelatihan (IKD)
2. Pembahasan Kurikulum
3. Persiapan Diklat

Meliputi : Jadwal, Panduan, Kurikulum, Pemanggilan peserta, Modul / bahan ajar, Perlengkapan peserta, Penerbitan Surat Keputusan (SK), Narasumber/ fasilitator, Bahan praktek, dan lokasi praktek.

4. Pelaksanaan Pelatihan
5. Monitoring dan Evaluasi Pelatihan
6. Evaluasi Pasca Diklat

2. *Sertifikasi dibidang Peternakan.*

a. Latar Belakang

Perkembangan pasar global Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menuntut persaingan kualitas dan profesionalisme tenaga kerja yang kompeten pada bidang-bidang tertentu. Konsekuensi logis dari kondisi ini, menuntut tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Sumber daya manusia yang rendah akan membuat semakin rendahnya daya saing manusia dalam berkompetisi dalam menciptakan dunia pekerjaan.



Upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja sumber daya manusia sektor pertanian dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karir sesuai dengan minat, bakat, serta kemampuan. Pengakuan kompetensi kerja sumber daya manusia pertanian dengan pemberian sertifikat kompetensi setelah pelaksanaan uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.

Sertifikasi kompetensi merupakan proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus. Sertifikat kompetensi sektor pertanian diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Sektor Pertanian baik Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak I, Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak II, maupun Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak III yang telah memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Untuk efektifitas Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian, BBPP Kupang bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi di Kementerian Pertanian menyelenggaraan sertifikasi profesi sebagai bentuk legalitas dari kompetensi yang dimiliki setelah mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh BBPP Kupang.

b. Rencana aksi

1. Koordinasi dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Pertanian
2. Pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, SKK khusus dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (SKKNI/KKNI).
3. Identifikasi Calon Peserta Sertifikasi
4. Pelaksanaan Sertifikasi
5. Penentuan Hasil Sertifikasi
6. Monitoring dan Evaluasi

c. Sasaran

Kegiatan Sertifikasi diikuti oleh para Aparatur dan Non Aparatur pemerintah.



d. Jenis Kompetensi Profesi

Proses sertifikasi profesi yang dilaksanakan di BBPP Kupang meliputi tiga jenis kompetensi yaitu:

1. Sertifikasi Inseminasi Buatan
2. Sertifikasi Juru Sembelih Halal (Juleha)
3. Sertifikasi Butcher

3. *Penumbuhan, penguatan, klasifikasi dan fasilitasi kelembagaan pelatihan swadaya.*

a. Latar Belakang

Petani belajar dari petani, pada hakekatnya merupakan praktek pembelajaran di lingkungan masyarakat tani yang telah berlangsung lama dan berkembang secara alamiah. Model pembelajaran petani seperti itu diakui memiliki tingkat efektivitas yang tinggi dalam pencapaian hasil belajarnya. Hal ini terwujud karena ditunjang oleh tersedianya sejumlah kondisi, antara lain, petani lebih mudah belajar karena pengetahuan dan pengalaman disampaikan menggunakan “bahasa” petani, keterampilan dipelajari secara langsung dan dapat dipraktekkan sehingga lebih meyakinkan petani yang sedang dalam proses pembelajaran. Dengan keunggulan model pembelajaran petani seperti itu, para petani progresif diakui dan diposisikan sebagai mitra penyuluh dalam praktek penyelenggaraan penyuluhan selama ini.

Pada tahun 1990 mulai tumbuh kelembagaan pelatihan/permagangan pertanian swadaya yang dirintis oleh para petani progresif. Kelembagaan ini dalam perkembangannya kemudian dikenal sebagai Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S). Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya yang selanjutnya disebut P4S adalah kelembagaan pelatihan dengan metode permagangan pertanian dan perdesaan yang didirikan, dimiliki dan dikelola oleh pelaku utama dan pelaku usaha secara swadaya baik perorangan maupun kelompok. Peraturan Menteri Pertanian nomor 33/Permentan/SM.230/7/2016 merupakan dasar hukum dalam Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya dan sekaligus mengakomodasi tumbuh kembangnya keberhasilan para pelaku usaha yang berkembang secara mandiri.



Sebagai bentuk dukungan dan perhatian BBPP Kupang terhadap kelembagaan P4S maka tim manajemen BBPP Kupang melakukan serangkaian kegiatan pembinaan dan penguatan P4S di beberapa daerah yang menjadi binaan

b. Rencana aksi

- 1) Melakukan Sosialisasi tentang P4S
- 2) Klasifikasi kelas P4S
- 3) Kunjungan dan pembinaan motivasi ke pengurus P4S dengan mendatangi ke lokasi
- 4) Magang pelatihan petani di P4S sesuai dengan komoditas unggulan masing-masing
- 5) Fasilitasi bantuan sarpras pelatihan ke P4S
- 6) Mengirim perwakilan pengurus / pengelola untuk mengikuti kegiatan pelatihan tingkat nasional yang diselenggarakan oleh kementerian pertanian.
- 7) Bekerjasama dengan P4S dalam rangka memasarkan produk-produk P4S

c. Sasaran

Seluruh P4S yang menjadi binaan BBPP Kupang

d. Strategi Pelaksanaan

- 1) Sosialisasi
- 2) Penumbuhan P4S
- 3) Klasifikasi
- 4) Penguatan P4S
- 5) Fasilitasi sarana prasarana pelatihan P4S
- 6) Promosi P4S



4. *Pengembangan Agro Edu Wisata.*

a. Latar Belakang

Sektor pariwisata Indonesia sangat diharapkan menjadi sumber pendapatan terbesar kedua Indonesia setelah pajak. Banyak sekali obyek wisata yang mulai dikembangkan diberbagai daerah sebagai sumber penghasil pendapatan devisa dari sektor non-migas. Kita harus bersyukur karena Bangsa Indonesia dikaruniai Tuhan YME berbagai wilayah yang memiliki keindahan alam yang menarik serta beraneka ragam budaya yang tercipta. Potensi inilah yang sangat menarik untuk terus digarap dan dikembangkan untuk semakin meningkatkan pendapatan devisi negara.

Indonesia sebagai negara agraris juga memiliki lahan pertanian yang sangat luas dengan keunggulan tanah yang subur dengan dihiasi panorama indah. Rangkaian kegiatan pertanian dari persiapan lahan, budidaya, pemanenan sampai pasca panen dapat dijadikan daya tarik tersendiri bagi kegiatan pariwisata. Sektor agronomi juga memiliki potensi yang besar sebagai salah satu obyek pengembangan pariwisata di Indonesia. Sehingga mulailah bermunculan dan berkembang obyek wisata agro dengan menggabungkan kegiatan agronomi dengan kegiatan pariwisata.

Agrowisata adalah aktivitas kegiatan pariwisata yang memanfaatkan penggunaan lahan pertanian atau fasilitas terkait yang digunakan sebagai daya tarik bagi wisatawan. Beberapa contoh ragam Agrowisata diantaranya, seperti wisata embung ikan, wisata petik buah, memberi makan hewan ternak, hingga restoran di atas laut. Pengembangan agrowisata akan mempunyai manfaat lebih jika dibandingkan hanya sekedar mengembangkan pariwisata dengan memanfaatkan obyek dan daya tarik keindahan alam, seni dan budaya saja. Melalui Agrowisata disamping dapat menjual jasa dari obyek dan daya tarik keindahan alam, sekaligus akan menuai hasil dari penjualan budidaya tanaman agro yang dilakukan. Pendapatan diperoleh dari sektor jasa pariwisata dan dari penjualan komoditas pertanian.

Pengembangan *Agro Edu Wisata* merupakan penambahan fungsi agrowisata disamping sebagai sarana pariwisata tetapi juga sebagai sarana belajar bagi para pengunjung. Beberapa keuntungan yang akan diperoleh oleh pengunjung yaitu disamping bisa menikmati keindahan alam obyek



wisata agro, juga memperoleh ilmu dan proses pembelajaran selama berada dilingkungan *Agro Edu Wisata* tersebut. BBPP Kupang berusaha untuk menjadikan seluruh potensi lahan pertanian dan peternakan yang dimiliki sebagai salah satu *Agro Edu Wisata* di Indonesia sebagai salah satu cara peningkatan ekonomi bagi para pelaku pertanian di Indonesia.

b. Rencana aksi

1) Profil Umum Lembaga

2) Pengorganisasian

Pembentukan struktur organisasi dan divisi-divisi.

Diantaranya yaitu :

a) Divisi Kegiatan Peternakan, Pertanian dan Tanaman Pangan

Kegiatan Peternakan : Pengolahan Lahan untuk HPT, Pengolahan Pakan hingga monitoring pertumbuhan Berat Badan Sapi

Kegiatan Pertanian : Pengolahan Limbah, Menanam, Merawat hingga Memanen Tanaman Hortikultura

b) Divisi Pengolahan Hasil

Bahan/Sumberdaya diolah untuk menambah nilai jual produk pengolahan hasil pertanian (hilirisasi).

c) Divisi Pemasaran

Difokuskan pada kegiatan di outlet. Target pemasarannya adalah pangsa pasar ekonomi menengah ke atas. Adapun hal-hal yang perlu dipelajari, yaitu pengemasan produk olahan dan pembuatan brosur yang baik dan menarik hingga cara menjadi kasir (aplikasi)

3) Analisa Kondisi dan Potensi *Agro Edu Wisata* di Lingkungan BBPP Kupang (SWOT: *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), dan *Threats* (ancaman))

4) Menyelenggarakan Forum group Discussion (FGD) untuk menjaring pendapat masyarakat terhadap pembangunan *Agro Edu Wisata*

5) Model Pembangunan *Agro Edu Wisata*

6) Penyiapan Sarana dan Prasarana yang mendukung

7) Pelaksanaan *Agro Edu Wisata*

8) Monitoring dan Evaluasi *Agro Edu Wisata*

9) Pelaporan



c. Sasaran

Pelaku usaha tani, wisatawan, mahasiswa, siswa, sektor swasta.

d. Strategi Pelaksanaan

- 1) Pengelolaan obyek *Agro Edu Wisata*
- 2) Pengelolaan pengunjung (Konsep yang dapat menarik pengunjung, Tata tertib bagi pengunjung, dll)
- 3) Fasilitas Pendukung (Jalan, pintu gerbang, tempat parkir, pusat informasi, toilet, tempat ibadah, penginapan, tempat istirahat, tempat oleh-oleh, tempat jualan makanan minuman dll)
- 4) Keamanan
- 5) Pengelolaan kelembagaan
- 6) Jaringan dan Kerjasama (popularitas daerah, Menciptakan daerah *Agro Edu Wisata*)
- 7) Evaluasi dan Penilaian
 - a) Evaluasi dan Penilaian estetika dan keindahan alam
 - b) Evaluasi dan Penilaian Nilai rekreasi
 - c) Evaluasi dan Penilaian Nilai ekonomi (Keuntungan ekonomi, lapangan pekerjaan, pendapatan masyarakat, peningkatan produksi)
 - d) Evaluasi dan penilaian pendidikan (Pusat kegiatan ilmiah, pengembangan ilmu pengetahuan,

5. Pengembangan Pusat Inkubator Agribisnis.

a. Latar Belakang

Perkembangan lingkungan strategis dunia usaha dibidang pertanian (agribisnis), baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal, menuntut pelaku usaha untuk lebih meningkat kemampuan dan daya saingnya melalui penerapan teknologi secara lebih efektif dan efisien. BBPP Kupang sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelatihan Pertanian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam pengembangan kewirausahaan masyarakat pertanian, khususnya pelaku usaha di wilayah kerjanya dalam pengelolaan agribisnis.



Bentuk dukungan yang dapat dilakukan diantaranya yaitu dengan memberikan layanan konsultasi dan fasilitasi pembelajaran usaha bagi petani/pelaku usaha yang memerlukan pembinaan dan pendampingan sebagai pengguna jasa inkubator agribisnis (tenant) yang akan diinkubasi, sehingga mampu mengelola dan mengembangkan usaha secara lebih menguntungkan.

Inkubator agribisnis adalah suatu unit instalasi pembelajaran kewirausahaan agribisnis yang mewadahi penyelenggaraan kegiatan inkubasi agribisnis. Inkubasi agribisnis adalah suatu proses pembelajaran kewirausahaan agribisnis untuk meningkatkan kompetensi pengguna jasa inkubator dalam mengakses dan memanfaatkan informasi teknologi, agroinput, pasar, pembiayaan dan sumberdaya lainnya sesuai kebutuhan, dilakukan dalam situasi nyata dan jangka waktu tertentu. Keberadaan inkubator agribisnis menjadi sangat penting karena pada umumnya petani kecil sangat rentan terhadap resiko terutama pada tahap awal usaha.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud pengelolaan inkubator agribisnis, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kontribusi BBPP Kupang dalam mengembangkan wirausahawan agribisnis sekaligus pelopor dan penggerak agribisnis di wilayah kerjanya;
2. Mengoptimalisasikan pemanfaatan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BBPP Kupang dalam mendukung pengembangan wirausahawan agribisnis yang mandiri di wilayah kerjanya;
3. Membantu percepatan alih teknologi dari sumber- sumber teknologi ke tingkat masyarakat dengan berbagai proses dan metodologi pembelajaran;
4. Mengembangkan jejaring kerja BBPP Kupang dengan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka pengembangan wirausahawan agribisnis di wilayah kerjanya

Tujuan pengelolaan inkubator agribisnis, yaitu sebagai berikut:

1. Menumbuhkembangkan sikap dan mental kewirausahaan;
2. Meningkatkan kapasitas dalam menerapkan manajemen usaha sesuai dengan prinsip-prinsip agribisnis;



3. Meningkatkan kapasitas dalam mengakses dan memanfaatkan informasi, teknologi, agroinput, pasar, pembiayaan dan sumberdaya lainnya;
 4. Meningkatkan skala usaha, daya saing dan nilai tambah
- c. Rencana aksi
1. Perencanaan
 - a) Penetapan sekretariat inkubator agribisnis dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proses inkubasi;
 - b) Penetapan sarana prasarana inkubator agribisnis;
 - c) Penetapan jenis usaha yang akan dikembangkan oleh inkubator agribisnis, meliputi:
 - Jenis usaha yang dikembangkan inkubator agribisnis disesuaikan dengan permintaan pasar, potensi wilayah kerja, tugas dan fungsi, serta komoditas unggulan yang dikembangkan oleh BBPP Kupang;
 - Ruang lingkup jenis usaha dapat dipilih dan ditetapkan berdasarkan pengelompokan menurut sub-sub sistem agribisnis atau merupakan usaha pertanian terpadu dari hulu sampai hilir.
 - d) Sasaran

Sasaran pelaksanaan pengelolaan inkubator agribisnis bagi pengguna jasa inkubator agribisnis
 2. Pengorganisasian
 - a) Struktur organisasi dalam pengelolaan inkubator agribisnis sebagaimana digambarkan pada Bagan 1 dan uraian tugas masing-masing personalia dengan susunan sebagaimana berikut, ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Pelatihan Pertanian:
 - b) Uraian tugas masing-masing personalia dalam pengelolaan inkubator agribisnis
 3. Pelaksanaan Inkubasi
 4. Pelaksanaan Pasca Inkubasi
 5. Pembiayaan
 6. Pengembangan Inkubasi Agribisnis

Meliputi : Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Rencana Kerja, dan Kerjasama
 6. Monitoring dan Evaluasi



d. Strategi Pelaksanaan

1. Optimalisasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UPT Pelatihan Pertanian;
2. Peningkatan kompetensi kerja sumberdaya manusia pada inkubator agribisnis;
3. Peningkatan kualitas proses pembelajaran di inkubator agribisnis;
4. Pengembangan kemitraan; Pengembangan *data base* dan sistem informasi agribisnis di wilayah kerja BBPP Kupang.

C. Struktur Program dan Kegiatan BBPP Kupang berdasarkan Fungsi

BPPSDMP dibawah Kementerian Pertanian memiliki dua fungsi yaitu Fungsi Ekonomi dan Fungsi Pendidikan. Badan PPSDMP sebagai fungsi ekonomi dilaksanakan melalui Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian. BBPP Kupang dibawah Pusat Pelatihan Pertanian BPPSDMP turut serta berkontribusi positif sebagai fungsi ekonomi melalui Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian. Selain menjalankan fungsi ekonomi, beberapa program aksi BBPP Kupang tahun 2020-2024 juga mendukung Program Utama Kementerian Pertanian yang diamanahkan kepada BPPSDMP diantaranya yaitu: Pengembangan dan Pendampingan Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani) dan Penguatan Reformasi Birokrasi.

Struktur Program dan Kegiatan BBPP Kupang tahun 2020-2024 berdasarkan fungsi, disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4. Struktur Program dan Kegiatan Berdasarkan Fungsi

Fungsi	Program	Kegiatan
Ekonomi	Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian	1. Penyelenggaraan pelatihan Vokasi Bidang Pertanian dan Pelatihan mendukung Program Prioritas Pembangunan Pertanian Pemberdayaan kelembagaan pelatihan swadaya 2. Sertifikasi Profesi Pertanian 3. Penumbuhan, Penguatan, dan fasilitasi kelembagaan pelatihan swadaya 4. Pengembangan kawasan peternakan serta Agro Edu Wisata. 5. Pengembangan Pusat Inkubator Agribisnis 6. Mendukung pelaksanaan program Kostratani 7. Penguatan Reformasi Birokrasi



D. Kegiatan Utama BBPP Kupang

Kegiatan Utama BBPP Kupang adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi Bidang Pertanian dan Pelatihan Mendukung Program Prioritas Pembangunan Pertanian

Pelatihan vokasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi ilmu terapan bagi sumber daya pertanian baik aparatur maupun non aparatur. Dengan meningkatnya kompetensi yang dimiliki diharapkan dapat meningkatkan penghasilannya dengan menciptakan usahanya sendiri atau memenuhi kebutuhan tenaga kerja di dunia usaha dan dunia industri. Dengan demikian, perlu dikembangkan penyelenggaraan, kurikulum dan metode pembelajaran yang diselaraskan dengan standar kompetensi kerja, permintaan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

Pengembangan kurikulum vokasi, harus memenuhi beberapa kriteria utama diantaranya menyelaraskan potensi dan kebutuhan daerah, menyesuaikan permintaan pasar tenaga kerja (*demand-driven*), keterhubungan antara pemberi kerja (*industri*) dengan lembaga pendidikan vokasi (*link*), dan kecocokan antara lulusan vokasi dengan pemberi kerja/industri (*match*). Tingkat keberhasilan pelatihan vokasi terukur dengan peningkatan hasil kerja yang ditandai dengan kemampuan lulusannya membuka usaha baru atau keterserapan lulusan vokasi di DUDI sesuai kompetensi dan bidang keahliannya.

Sebagai upaya dalam mewujudkan sistim penyelenggaraan pelatihan vokasi bidang Pertanian dan pelatihan mendukung program prioritas pembangunan pertanian yang professional, dilakukan beberapa kegiatan yaitu:

a. Pemantapan Kelembagaan Pelatihan,

Beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya: melakukan penyempurnaan sarana-prasarana pelatihan, akreditasi kelembagaan pelatihan, akreditasi program pelatihan, pengajuan ISO 14001, pembakuan rancang bangun kurikulum pelatihan, pengembangan sistem informasi promosi dan publikasi, optimalisasi Penerapan Tugas dan Fungsi staff, Pengembangan Sistim Pengendalian Internal (SPI), Penyusunan Analisa Jabatan dan Beban Kerja, dan Pengembangan sistem administrasi dan manajemen



b. Peningkatan Kapasitas Tenaga Kepelatihan Pertanian

Beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya: Pemetaan spesialisasi dan peningkatan kompetensi widyaiswara; Peningkatan kompetensi dan spesialisasi widyaiswara, fungsional lainnya dan tenaga teknis kepelatihan; Peningkatan kualitas pejabat pengelola kepelatihan; Fasilitasi tugas belajar dan izin belajar; Peningkatan kualitas fungsional Widyaiswara melalui kajiwidya, seminar, magang, pelatihan, peningkatan kemampuan berbahasa Inggris, penulisan karya ilmiah, dan pemberian penghargaan; Pengembangan kapasitas manajemen dan kepemimpinan pengelola lembaga pelatihan swadaya; Pengajuan fungsional Widyaiswara dan fungsional lain yang mendukung; dan Pengajuan Sertifikasi profesi Widyaiswara.

c. Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pelatihan

Beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya: Pengembangan perencanaan program pelatihan; Pengembangan materi, metodologi, dan multimedia pelatihan; Menyusun dan mengembangkan kurikulum pelatihan dan permagangan pertanian; Penyusunan modul dan paket pembelajaran pelatihan dan permagangan; Menyelenggarakan evaluasi dan pemantauan pelatihan dan permagangan; Menyelenggarakan Evaluasi Pasca pelatihan dan permagangan; Menyusun dan menyempurnakan SOP pelatihan dan permagangan; Pengembangan metodologi pelatihan dan permagangan; Mengembangkan SIM pelatihan pertanian; Mengembangkan SIM Monev pelatihan; dan Menyusun Katalog pelatihan pertanian

2. Sertifikasi Profesi bidang Pertanian.

Dalam rangka memenuhi perkembangan ekonomi pasar global, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan professional. Untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja sumber daya manusia sektor pertanian dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karir sesuai dengan minat, bakat, serta kemampuan. Pengakuan kompetensi kerja sumber daya manusia pertanian dilakukan dengan pemberian sertifikat kompetensi setelah pelaksanaan uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. Sertifikasi kompetensi merupakan proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus.



Sertifikat kompetensi sektor pertanian diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Sektor Pertanian baik Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak I, Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak II, maupun Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak III yang telah memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Dalam pelaksanaan sertifikasi, BBPP Kupang bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pusat Pelatihan Pertanian Kementerian Pertanian selaku Lembaga Sertifikasi profesi yang telah memiliki lisensi dari BNSP.

3. *Penumbuhan, Penguatan, klasifikasi dan Fasilitasi Kelembagaan Pertanian Swadaya.*

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Nomor 141/Kpts/OT.020/I/08/18 tanggal 16 Agustus 2018 tentang pembagian wilayah UPT Pelatihan dalam rangka pembinaan Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) dan Ikatan Alumni Magang Jepang (IKAMAJA) bahwa wilayah binaan P4S dan IKAMAJA BBPP Kupang yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Alumni magang Jepang diharapkan menjadi cikal bakal tumbuhnya P4S yang baru. Jumlah P4S diprovinsi NTT per tanggal 1 September 2020 yaitu 59 P4S. Dengan rincian 14 P4S dengan kelas Pemula, 41 P4S dengan kelas Madya dan 4 P4S kelas Utama. Sementara untuk jumlah alumni magang Jepang dan Taiwan di NTT per 1 September 2020 yaitu 36 orang.

Beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya yaitu melakukan sosialisasi tentang P4S dan magang luar negeri; melakukan kunjungan dan pembinaan motivasi ke pengurus P4S; Magang pelatihan petani di P4S sesuai dengan komoditas unggulan masing-masing, fasilitasi bantuan sarpras pelatihan ke P4S; Klasifikasi kelas P4S; Mengirim perwakilan pengurus / pengelola untuk mengikuti kegiatan pelatihan tingkat nasional yang diselenggarakan oleh kementerian pertanian; dan Bekerjasama dengan P4S dalam rangka memasarkan produk-produk P4S.

4. *Pengembangan Agro Edu Wisata*

BBPP Kupang sebagai pusat pelatihan dibidang pertanian dan teknologi lahan kering terus dikembangkan fungsi dan peranannya sebagai salah satu pusat pembelajaran dan pelatihan. Untuk lebih menarik masyarakat datang ke BBPP Kupang maka potensi lahan dan sumber daya alam yang dimiliki juga



dikembangkan sebagai salah satu sarana pariwisata pertanian yang menarik. Dengan demikian, BBPP Kupang akan terus dikembangkan menjadi *Agro Edu Wisata* yaitu tempat wisata agronomi sekaligus sebagai tempat pembelajaran yang menarik. Keuntungan yang akan diperoleh oleh pengunjung yaitu disamping bisa menikmati keindahan alam obyek wisata *agro*, juga memperoleh ilmu dan proses pembelajaran selama berada dilingkungan *Agro Edu Wisata* BBPP Kupang.

Beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya yaitu penyiapan Profil Umum Lembaga; Pengorganisasian (Pembentukan struktur organisasi dan divisi-divisi); melakukan Analisa Kondisi dan Potensi; Menyelenggarakan *Forum group Discussion* (FGD); menyiapkan model pembangunan dan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan *Agro Edu Wisata*.

5. *Pengembangan Pusat Inkubator Agribisnis*

BBPP Kupang sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelatihan Pertanian terus berupaya memberikan kontribusi yang optimal dalam pengembangan kewirausahaan masyarakat pertanian salah satunya dengan memberikan layanan konsultasi dan fasilitasi pembelajaran usaha bagi petani/pelaku usaha yang memerlukan pembinaan dan pendampingan sebagai pengguna jasa inkubator agribisnis (*tenant*) yang akan diinkubasi, sehingga mampu mengelola dan mengembangkan usaha secara lebih menguntungkan. Dengan dikembangkan pusat inkubasi agribisnis diharapkan para pengguna jasa inkubasi dapat mengakses dan memanfaatkan informasi teknologi, agroinput, pasar, pembiayaan dan sumberdaya lainnya sesuai kebutuhan, dilakukan dalam situasi nyata dan dalam jangka waktu tertentu.

Untuk mewujudkan kegiatan inkubasi agribisnis di BBPP Kupang dapat berjalan optimal beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya yaitu: perencanaan (penyiapan sekretariat, penetapan dan penyiapan sarana dan prasarana, jenis usaha, ruang lingkup dan sasaran); pengorganisasian (pembentukan struktur organisasi serta uraian tugasnya); dukungan pembiayaan; pengembangan (kerjasama, rencana kerja, SDM, kelembagaan); serta monitoring dan evaluasi.



6. *Mendukung Pelaksanaan Program Kostratani*

Kostratani merupakan program utama yang menjadi andalan Kementerian Pertanian dan BPPSDMP sebagai penanggungjawab Sekretariat di Tingkat Nasional (Kostratanas). Kostratani adalah pusat kegiatan pembangunan pertanian tingkat kecamatan, yang merupakan optimalisasi tugas, fungsi dan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dengan memanfaatkan IT dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional, dengan melibatkan semua eselon 1 lingkup Kementerian Pertanian dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.

Kostratani diharapkan menjadi pusat pembangunan pertanian (*center of excellent*) sekaligus menjadi pusat pemantauan data pertanian menuju *single data*. Kostratanas merupakan Komando Strategis Pembangunan Pertanian Nasional yang berkedudukan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Komando Strategis Pembangunan Pertanian Wilayah (Kostrawil) berkedudukan di provinsi, Komando Strategis Pembangunan Pertanian Daerah (Kostrada) berkedudukan di kabupaten/kota, dan Komando Strategis Pembangunan Pertanian Petani (Kostratani) yang berkedudukan di kecamatan yaitu di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).

Beberapa bentuk kegiatan dukungan BBPP Kupang diantaranya yaitu: penyiapan *Agricultural Operation Room* (AOR) di BBPP Kupang; sosialisasi kostratani ke daerah dan BPP; melakukan kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis ke BPP; berkoordinasi dan berkolaborasi aktif dengan kostratanas, kostrawil, dan kostrada; dan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara periodik ke BPP.

7. *Penguatan Reformasi Birokrasi*

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima beberapa kegiatan yang dilakukan oleh BBPP Kupang yaitu:

- a. Reformasi sistem perencanaan dan penganggaran
- b. Transformasi pelayanan publik, melalui: Pelayanan publik berbasis elektronik (*e-service*); Penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik; penguatan inovasi pelayanan publik, dan penguatan pelayanan terpadu.



- c. Penguatan implementasi manajemen ASN bagi pegawai BBPP Kupang, diantaranya melalui: penerapan manajemen ASN; penataan jabatan fungsional; promosi pegawai; pemberian *reward* dan *punishment*.
- d. Penguatan pengelolaan keuangan dan perlengkapan yang akuntabel, diantaranya melalui kegiatan: pelaporan keuangan negara secara tertib dan menyeluruh; meningkatkan transparansi; Pengembangan tata kelola keuangan; Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP); Pengawasan, pengendalian dan penyelesaian aset BMN dan keuangan.
- e. Penguatan sistim monitoring dan evaluasi melalui kegiatan diantaranya: optimalisasi peran Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada setiap kegiatan; Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); Sistem pelaporan dan pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP); Pengembangan evaluasi berbasis digital dalam bentuk *e-evaluation*.
- f. Penguatan sistim kehumasan, melalui kegiatan diantaranya: Penguatan data SDM pertanian; Pengelolaan informasi & dokumentasi berbasis digital; Penyebaran informasi melalui media cetak, elektronik, dan teknologi informasi.
- g. Peningkatan kualitas layanan organisasi, hukum, kepegawaian, TU dan Rumah Tangga, melalui kegiatan diantaranya: proses penataan organisasi, ketatalaksanaan dan pemberdayaan pegawai; Perencanaan dan pengembangan pegawai; Penyempurnaan organisasi dan tata laksana; Fasilitasi peraturan perundangan.



E. Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan suatu sasaran strategis. Pada level 0 (menteri) disebut Indikator Kinerja Sasaran Strategis; level 1 (Eselon I) disebut Indikator Kinerja Sasaran Program; level 2 (Eselon II) disebut Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) digunakan sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh BBPP Kupang dengan tujuan penetapan Indikator Kinerja untuk: (1) menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT); (2) menyampaikan rencana kerja dan anggaran; (3) menyusun dokumen penetapan/perjanjian kinerja; (4) menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan (5) melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai Rencana Strategis BBPP Kupang tahun 2020-2024. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) merupakan ukuran keberhasilan suatu sasaran kegiatan di level 2 yaitu pada Unit Kerja Eselon II Pusat dan Unit Kerja Mandiri/UPT.

IKU/IKSK BBPP Kupang 2020-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5 Target IKU/IKSK BBPP Kupang

NO	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	IKU/IKSK
1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional	Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya
2	Terselenggaranya Reformasi Birokrasi BPPSDMP Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima.	Terwujudnya Birokrasi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BBPP Kupang
3	Terkelolanya anggaran BPPSDMP Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	Terkelolanya anggaran BBPP Kupang yang akuntabel dan berkualitas.	Persentase Rekomendasi Reviu laporan keuangan BBPP Kupang yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi yang diberikan itjen.



F. Target Kinerja

Target Kinerja Besar Pelatihan Peternakan Kupang tahun 2020-2024 dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 6 Target Kinerja Tahun 2020-2024

Sasaran Kegiatan		IKSK	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SK 1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional	Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya (%)	60	65	70	75	80
SK 2	Terwujudnya Birokrasi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BBPP Kupang (Nilai)	94,45	94,70	94,95	96,20	96,45
SK 3	Terkelolanya anggaran BBPP Kupang yang akuntabel dan berkualitas.	Persentase Rekomendasi Reviu laporan keuangan BBPP Kupang yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi yang diberikan itjen (%)	80	80	90	90	100

G. Kerangka Pendanaan

Sejalan dengan target yang akan dicapai BBPP Kupang dalam kurun waktu 2020–2024, berikut ini anggaran yang dibutuhkan sebagai berikut:

Tabel 7 Kerangka Pendanaan BBPP Kupang Tahun 2020-2024

Sasaran Kegiatan (SK)		IKSK	Alokasi (dalam milyar rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
SK 1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional	Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya	16,269	17,083	17,897	18,711	19,525
SK 2	Terwujudnya Birokrasi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BBPP Kupang					
SK 3	Terkelolanya anggaran BBPP Kupang yang akuntabel dan berkualitas.	Persentase Rekomendasi Reviu laporan keuangan BBPP Kupang yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi yang diberikan itjen					





Penutup

BAB V

**RENSTRA
2020-2024**

**Balai Besar Pelatihan
Pternakan (BBPP) Kupang**



V. PENUTUP

Renstra ini merupakan kerangka acuan dan pedoman dalam menjawab tuntutan lingkungan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang. Renstra memiliki peran yang sangat penting sebagai landasan pengembangan dan arah kegiatan Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang selama lima tahun mendatang dalam memberikan kontribusi bagi upaya mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumberdaya yang ada. Renstra menjadi kunci yang akan menunjukkan penjabaran kebijakan nasional dan daerah melalui rencana-rencana prioritas, serta rencana yang akan dilaksanakan disertai dengan target yang harus dipenuhi dan dipertanggung jawabkan pencapaiannya tahap demi tahap, sehingga penyelenggaraan kegiatan dapat berjalan secara akuntabel, proporsional, terukur, dan berkesinambungan.

Demikian renstra ini disusun semoga memberikan kontribusi kepada pembangunan pertanian, khususnya terhadap pengembangan sumberdaya manusia pertanian dan pengembangan fasilitas serta sarana prasarana sebagai pendukung utama dalam melaksanakan tugas dan fungsi Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang sebagai lembaga pelatihan profesi dan tempat uji kompetensi.

